

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memiliki kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali “(*asas equality before the law*)”. Setiap perilaku manusia harus sesuai dengan aturan hukum dan hukum di dalam masyarakat berfungsi sebagai pengendali perilaku.

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sesudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.¹

Dalam proses interaksi didalam masyarakat banyak ditemui konflik atau pun perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Pada saat terjadinya konflik atau pelanggaran hukum, maka hukum berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa. Salah satu bentuk konflik yang ditemui dalam masyarakat adalah kejahatan perdagangan orang yang telah dikategorikan sebagai “perbudakan di zaman modern”. Perdagangan

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, : Sinar Grafika Jakarta, 2012, h.5

orang adalah merupakan persoalan global sangat serius dan juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Manusia menekankan bahwa setiap orang yang dilahirkan memiliki kebebasan, dengan harkat dan martabat yang sederajat, serta berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Didalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Pasal 28 ayat 1 UUD 1954 merupakan perwujudan perlindungan HAM, maka Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk melakukan pengaturan tersendiri mengenai tindak pidana perdagangan orang dimana Perdagangan orang merupakan suatu bentuk kejahatan pelanggaran HAM yang hak-hak seseorang untuk dapat hidup dengan layak telah dilanggar. Hak tersebut merupakan HAM yang hakiki, sehingga perdagangan orang termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang HAM, dimana para pelaku akan dikenakan sanksi.

Peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur dalam ketentuan KUHP dan diluar KUHP diantaranya yang diatur dalam KUHP adalah Pasal 297 KUHP yang secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur, yaitu : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Ketentuan Pasal 297 KUHP tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas, pemberian sanksi yang terlalu ringan tidak sepadan dengan dampak yang diterima

oleh korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang, dan dilihat dari sudut korbannya, adalah perempuan dan anak-anak dibawah umur, termasuk bayi. Hanya sebagian kecil kasus yang korbannya adalah laki-laki dewasa yang berarti tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh Pasal 297 KUHP.

Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini diperluas dan tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan laki-laki dibawah umur saja. Sementara itu juga sadar bahwa pelaku perdagangan orang dengan segala tipu dayanya juga tidak akan mudah menyerah begitu saja, sehingga perlu diberlakukan peraturan guna menjerat pelaku perdagangan orang tanpa membatasi korbannya. Selain Pasal 297 KUHP juga terdapat pasal 324 KUHP yang mengatur mengenai perniagaan budak dalam artian bahwa budak adalah orang atau manusia sebagai korban tindak pidana perniagaan tersebut, namun dalam pasal 324 KUHP tidak merumuskan dengan jelas budak dengan kriteria seperti apa yang diperniagakan.

Peraturan yang ditentukan diluar KUHP antara lain ialah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang merupakan peraturan khusus tentang Perlindungan Anak. (Selanjutnya disebut dengan TPPA), tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu : “Perlindungan anak bertujuan untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”, sedangkan pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (selanjutnya disebut TPPO) adalah sebagai ketentuan yang mengatur mengenai perdagangan anak. Peningkaran terhadap kemuliaan hak seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebuah obyek yang bisa diperjual belikan demi keuntungan pribadi. Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak dan perempuan. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat, martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang sendiri telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang didasari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selanjutnya Pidanaan terhadap perdagangan orang tersebut dapat diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-undang ini diharapkan mampu menyediakan landasan hukum formil dan materiil sekaligus untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan manusia, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi, kemudian yang terakhir adalah peraturan 5 yang berasal dari Rancangan Kitab Undang-Undang Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu tentang Perdagangan Orang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis ingin mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERUPA JUAL BELI ORGAN TUBUH (GINJAL) YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No.1051/PID.B/PN.JKT.PST/2016)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berupa Jual Beli Organ Tubuh (Ginjal) Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya Penelitian berdasarkan permasalahan di atas adalah Untuk mengetahui bagaimana Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berupa Jual Beli Organ Tubuh (Ginjal) Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016).

D. Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a) Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap Aparat Penegak Hukum dalam memahami Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berupa Jual Beli Organ Tubuh (Ginjal) Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.
- b) Menambah bahan pustaka pada Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENSEN Medan.

2. Secara Praktis

- a) Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan atau pemikiran mengenai ketentuan khusus dan penerapan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berupa Jual Beli Organ Tubuh (Ginjal) Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang dan bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b) Memberikan acuan atau semacam informasi kepada masyarakat luas tentang ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. **Manfaat Bagi Diri Sendiri**

- a) Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b) Bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan perdagangan orang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana

1. Pengertian Pidana

Menurut W.F.C.Van Hattum sebagai mana dikutip oleh Herlina Manullang, Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah men gaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman .²

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Herlina Manullang menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

- 1) Hukum pidana materil adalah semua perturan yang memuat rumusan tentang:
 - a. Perbuatan-perbuatan apa yang dihukum
 - b. Siapa yang dapat dihukum
 - c. Hukuman apa yang dapat diterapkan

Hukum pidana materil merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan, serta syarat-syarat apa yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum. hukum pidana materil dibagi lagi menjadi:

- a. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang (umum)
 - b. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu, seperti anggota-anggota militer atau untuk perkara tertentu.
- 2) hukum pidana formil adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan pidana materil. Jadi hukum pidana

² Herlina Manulang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonsia*, Medan, UHN Press, 2015, h. 72

formil mengatur bagaimana menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana materil.³

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Sudarto menyatakan bahwa pemberian pidana itu mempunyai dua arti yaitu :⁴

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).
2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu (pemberi pidana *in concreto*).

Menurut Jan Remmelik sebagaimana dikutip oleh Abdul Khair, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu ajab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.⁵ Joreme Hall sebagaimana dikutip oleh M.Sholehuddin membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup
- b. Ia memaksa dengan kekerasan
- c. Ia diberikan atas negara : ia “diotorisasikan”
- d. Pemidanaan menyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentunya , yang diekspresikan didalam putusan.
- e. Ia diberikan pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracun kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika
- f. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubung dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) sipelanggar motif dan dorongannya.

Ted Honderich, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Berkatullah, sebagai mana dikutip oleh Marlina, pemidanaan itu harus memuat tiga unsur yaitu:

³ Herlina Manulang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonsia*, Medan, UHN Press, 2013, h. 50

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, alumni ,1986, h. 42

⁵ Abdul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Press, 2011, h. 9

⁶ *Ibid*, h. 9

- a. Pidana harus mengandung kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*), yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidana. Unsur ini merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban akibat tindakan subjek lain. Tindakan subjek lain tersebut dianggap telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dan melawan hukum yang berlaku secara sah.
- b. Pidana datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Oleh karena itu pidana bukan tindakan balas dendam terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur yang ketiga mengundang pertanyaan tentang "hukuman kolektif".⁷

2. Tujuan Pidana

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidana yang dianut oleh dewasa ini sebenarnya bukan merupakan satu pemikiran yang baru melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu yang pernah mengelurkan pendapat tentang dasar pembedaan atau tentang *recht vaadigingsrong* dari suatu pidana baik yang telah melihat pidana itu semata-mata sebagai pidana saja, maupun yang telah mengingatkan pidana itu dengan tujuan tujuan yang ingin dicapai dengan pidananya itu sendiri.⁸

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana itu ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para pemikir atau di antara para penulis. Pada dasarnya terdapat empat pokok pemikiran tentang tujuan pidana yang ingin dicapai dengan suatu pidana yaitu:

⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, h.34

⁸ Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h.10-11

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan- kejahatan yang lain yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
4. Untuk menakut- nakuti orang supaya jangan sampai melakukan kejahatan.⁹

Para penulis bangsa romawi pada umumnya telah berpendapat bahwa suatu pemidanaan itu haruslah ditujukan kepada empat tujuan seperti yang telah disebutkan diatas secara bersama-sama yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan- kejahatan yang lain untuk menakut- nakuti orang supaya jangan sampai melakukan kejahatan.¹⁰

3. Jenis-Jenis Pidanaan

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana pemidanaan yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
 - e. Tutupan
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim¹¹

⁹ *Ibid*, h.11

¹⁰ *Ibid*, h.12

¹¹ A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitentier*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006, h.282

Penjelasan mengenai ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP ialah, sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

a. Pidana mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani, Jerman. Pelaksanaan hukum mati pada waktu tersebut adalah sangat kejam, terutama pada jaman kaisar romawi cukup terkenal Sejarah Zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang di bakar sampai mati.¹² Sebagai akibat dari penentang penentang yang harus berlanjut baik dari sudut perikemanusiaan dan ketetuhan maka banyak negara yang sudah meniadakan hukuman mati termasuk belanda sejak abad XVIII telah meniadakan hukuman mati atau pidana mati tersebut dari Undang-undang hukum pidana umumnya.¹³

Beberapa alasan yang menentang hukuman mati antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Sekali pidana mati di jatuhkan dan dilaksanakan maka tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki apabila ternyata di dalam keputusan hukum tersebut mengandung kekeliruan.
- b) Pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan.
- c) Dengan menjatuhkan pidana mati akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana.
- d) Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut nakuti calon penjahat maka pandangan tersebut adalah keliruh karena pidana mati biasanya dilakukan tidak di depan umum.
- e) Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan demikian mengundang protes protes pelaksanaanya.
- f) Pada umunya kepalah negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas maupun pidana seumur hidup.¹⁴

¹² Tegus Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, h. 117

¹³ *Ibid*, h.118

¹⁴ *Ibid*

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan.

Ada beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu.

1. *Pensylvanian System*:terpidana menurut sistem ini di masukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel satu satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang di berikan padanya.
2. *Auburn System*;pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapida lainnya, tetap tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan Silent System.
3. *Progressive System*;cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.¹⁵

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Ketentuan- ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistol. yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri pasal 23 KUHP.
2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjarah/pasal 19 KUHP.
3. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu(1) tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pembertan pidana,karena pemberangan,atau karena ketentuan pasal 52 atau pasal 52 a (pasal 18 KUHP).
4. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing disitu tempat permasyaratan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya. (pasal 28 KUHP).
5. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, h.121

¹⁶ *Ibid*, h.122

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.¹⁷

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya Pasal 350 KUHP.¹⁸

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada 2 (dua) macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.¹⁹

c. Pengumuman putusan Hakim

¹⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pemidanaan Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, h.24

¹⁸ *Op.cit*, A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, h.302

¹⁹ *Ibid*, h.306

Pengumuman putusan Hakim dilaksanakan dengan bentuk putusan yaitu, biaya perkara dibayar oleh terpidana dan mempunyai tujuan preventif.²⁰

B. Tinjauan Umum Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

KUHP tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplictige*). Pasal 55 KUHP menyatakan:

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; Ke 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut maka yang dimaksud dengan Penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai

²⁰ *Ibid*, h.309

peserta yang dapat dipidana, karena para pelaku harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh lakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*).

Diluar kelima jenis peserta ini menurut sistem KUHP tidak ada peserta yang dapat dipidana. Dengan kata lain, dalam delik penyertaan, setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu (1) adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*); dan (2) ada kalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medeplichtiger*).

Sehubungan dengan status dan kapasitas keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pembedaannya, yaitu.

- a. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *medepleger*, *doen pleger*, maupun *uitloker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.
- b. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *medeplichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Secara luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam hubungan dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberi keterangan dan

sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).²¹

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu). Maka dapat dikatakan bentuk-bentuk penyertaan itu sebagai berikut:²²

- a. Yang Melakukan Perbuatan
Orang yang melakukan (*plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana. Pelaku (*pleger*) tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana di mana terdapat orang peserta. Orang yang dianjurkan/ dibujuk, adalah pelaku dari tindak pidana yang dianjurkan/ dibujuk untuk dilakukan itu.²³
- b. Yang Menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)
Peserta yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 setelah pelaku ialah orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Bentuk menyuruh melakukan ini terjadi, apabila orang yang disuruh tidak dapat pertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa orang yang disuruh itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrumen*) yang dikendalikan oleh si penyuruh, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai) dan si penyuruh dinamakan *manus domina* tangan yang menguasai. Menyuruh melakukan dimana orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

1. Orang yang disuruh tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44)
2. Dalam hal adanya daya paksa relatif (Pasal 48)

²¹ E.Y.Kanter, S.R. Sianturi, *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stroria Grafika, 2012, h.336

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian Ke-3, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, h.80

²³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, h.215

3. Dalam hal adanya perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1)
4. Dalam hal adanya perintah jabatan yang tanpa wewenang tapi yang disuruh dengan itikad baik menyangka bahwa perintah diberikan dengan wewenang (Pasal 51 ayat 2).²⁴

a. Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (*Medeplegen*)

Turut serta melakukan, yaitu seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik. Untuk turut serta, perbuatan seseorang tidak perlu harus memenuhi unsur delik, cukup unsur tertentu dari rumusan delik. Sudah cukup jika yang bersangkutan turut serta dalam perundingan dan kemudian bersama-sama orang lain melaksanakannya.²⁵ Menurut Prodjodikoro, Hoge Raad pernah memutuskan bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu pertama: kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, kedua: mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.²⁶

b. Yang Menganjurkan Orang lain Supaya melakukan Perbuatan (*Uitlokken*)

Kata *uitlokken*, selain diterjemahkan sebagai menganjurkan sebagaimana yang dilakukan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, juga dapat diterjemahkan sebagai membujuk sebagaimana yang dilakukan oleh Wirjono Prodjodikoro. Ada perbuatan "*uitlokken*" (menganjurkan, membujuk) apabila si "*uitlokker*" (penganjur, pembujuk) menggunakan upaya-upaya yang telah disebutkan

²⁴ *Ibid*, h. 216

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, h. 217

dalam Pasal 56 ayat (1) butir 2 KUHP. Hal ini merupakan salah satu pembeda antara bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan menganjurkan melakukan (*uitlokken*).²⁷

Perbedaan antara menyuruh melakukan dan menganjurkan atau membujuk adalah bahwa:

1. Dalam menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu; sehingga yang dapat dihukum hanyalah si penyuruh saja sedangkan yang disuruh tidak dikenakan hukuman. Dalam menganjurkan atau membujuk baik yang menganjurkan atau membujuk maupun yang dianjurkan atau dibujuk, kedua-duanya dapat dihukum.
2. Perbedaan lain ialah bahwa si penganjur atau pembujuk hanya dapat di hukum apabila ia mempegunakan upaya-upaya atau cara-cara yang diperinci dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 adalah limitatif, tidak dapat ditambah. Jadi apabila upaya-upaya atau cara-cara itu tidak digunakan, si penganjur atau pembujuk tidak dapat turut di hukum.²⁸

Cara-cara yang digunakan dalam perbuatan menganjurkan atau membujuk yaitu:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu
Apa yang dimaksudkan dengan “ memberi sesuatu” adalah cukup jelas artinya. “Sesuatu” yang diberikan itu mencakup uang, barang, dan lain-lain yang dapat menggerakkan orang untuk melakukan apa yang dibujukkan tersebut.
2. Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat
Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, menurut suatu putusan Hoge Raad pada tahun 1940, hanya ada, apabila antara si pembujuk dan yang dibujuk ada hubungan diatas.
3. Dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan
Penggunaan kekerasan, ancaman atau penyesatan, haruslah dalam batas tertentu, sebab jika tidak maka orang akan berada dalam keadaan daya paksa relatif, sehingga dengan demikian yang terjadi ialah bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*).
4. Dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan
Pemberi kesempatan, sarana atau keterangan jika dikenal dalam bentuk membantu melakukan (*medeplichtige*).²⁹

²⁷ *Ibid*, h. 218

²⁸ *Ibid*, h. 219

²⁹ *Ibid*, h. 220

Schaffmeister menyatakan bahwa baik pada pembujuk maupun pada orang yang menyuruh lakukan harus ada prakarsa untuk melakukan perbuatan pidana, yang kemudian diwujudkan orang lain. Kedua peserta tersebut (pembujuk dan penyuruh lakukan) adalah *intellectualis*: otak perbuatan.³⁰

c. Pembantu Kejahatan (*Medeplichtige*)

Dalam Pasal 56 KUHPidana dirinci dua macam pembantu melakukan kejahatan (*medeplichtige*) yaitu:

1. Membantu pada waktu kejahatan dilakukan; dan
2. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Hal “membantu pada waktu kejahatan dilakukan” memiliki kemiripan tertentu dengan turut melakukan (*medeplegen*). Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa di sini pun ada perbedaan antara teori subyektif di satu pihak dengan teori obyektif di lain pihak. Dalam pandangan teori subyektif, perbedaan antara keduanya harus dilihat dari wujud kesengajaan yang ada pada si pelaku. (a) apakah kehendak si pelaku adalah benar-benar untuk benar-benar untuk turut melakukan tindak pidana, ataukah kehendak si pelaku hanya untuk memberi bantuan saja; dan (b) apakah pada si pelaku ada kehendak untuk benar-benar mencapai akibat, yang merupakan unsur dari tindak pidana, ataukah hanya turut membantu saja apabila pelaku utama menghedaki.³¹

Pandangan teori objektif, ukurannya adalah wujud dari perbuatan, yaitu apakah perbuatan itu dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur dari tindak pidana, ataukah hanya merupakan syarat, bukan sebab, dari akibat tersebut. Jadi ukuran perbedaannya adalah pada soal inisiatif (prakarsa). Dalam penganjuran atau pembujukan, inisiatif (prakarsa) melakukan tindak pidana datang dari si penganjur

³⁰ *Ibid*, h. 221

³¹ *Ibid*, h. 222

atau pembujuk di mana untuk membujuk ia memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Dalam membantu melakukan, inisiatif (prakarsa) untuk melakukan tindak pidana berasal dari orang lain, sedangkan si pembantu hanya sekedar membantu dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.³²

C. Tinjauan Umum Kesengajaan

1. Pengertian Kesengajaan

Menurut *memorie van toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui). Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan, pelaku mengkehendaki (*willen*) perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui dan mengerti (*weten*) hal ini tersebut.³³

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan pada timbulnya akibat itu.³⁴

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian Ke-1, Jakarta, Raja Grafindo, 2013, h.

sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tidak pidana yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan , melainkann disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi atau kesengajaan keinsyafan kepastian
3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bawa suatu akibat akan terjadi .³⁵

2. Teori-Teori Kesengajaan

Untuk mengetahui secara lebih detail tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan berikut ini dikemukakan beberapa pandangan tentang kesengajaan. Teori-teori kesengajaan. Berkaitan dengan masalah kesengajaan dalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua teori kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)
Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze vorsatz. Und Fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut von Hippel,

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2013, h. 66

kesengajaan adalah kehendak menurut suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu.³⁶

2. Teori pengetahuan /membayangkan (*voorstelling-theorie*)

Menurut teori ini kesengajaan merupakan membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan ini orang tidak bisa mengkehendaki akibat suatu perbuatan tapi hanya bisa membayangkan akibat yang akan terjadi.³⁷

Terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh sipelaku baik teori kendak maupun teori pengetahuan atau membayangkan keduanya mempunyai pandangan yang sama, yaitu bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat.³⁸

3. Bentuk-Bentuk Kesengajaan

Dari beberapa doktrin dan yurisprudensi, bentuk-bentuk kesengajaan pada umumnya terbagi menjadi tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).³⁹
2. Sengaja dengan kesengajaan dengan keharusan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).
3. Sengaja dengan kesengajaan tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).⁴⁰

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bentuk kesengajaan sebagai maksud adalah bentuk yang paling sederhana, maka perlu disebut disini pengertian kesengajaan sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang menyatakan

³⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h.14

³⁷ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesian*, Malang, UMM Press, 2009, h.239

³⁸ *Ibid*

³⁹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, h.172

⁴⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Universitas Padjajaran, 2016, h. 101

sengaja sebagai maksud apabila pembuat mengkehendaki akibat perbuatannya.⁴¹ Bentuk kesengajaan dengan tentang kepastian, bahwa kesengajaan dengan kepastian terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat akibat yang tidak dimaksud.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Apabila berbicara tentang pengertian tindak pidana perdagangan Orang, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian tindak pidana. Peristilahan tentang tindak pidana antara lain:⁴²

- a. Peristiwa Pidana.
- b. Pelanggaran Pidana.
- c. Perbuatan yang boleh dihukum.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Dominggus Elcid Li sebagaimana dikutip oleh Paul SinlaEloE, bahwa *eufemisme* terasa sekali dalam penyebutan kasus perdagangan orang, dengan menyebut ‘tenaga kerja ilegal’. Padahal jelas hal yang di perdagangkan bukan lagi ‘tenaga kerja’, tetapi ‘orangnya’. Perbedaannya, jika hanya menjual ‘tenaga kerja’nya maka itu bisa di sebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika sang subyek (orang) tidak lagi memiliki otoritas atas dirinya, maka orang tersebut telah dijual, telah dieksploitasi, dan telah menjadi komoditas. Inilah yang disebut perdagangan orang.⁴³

⁴¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, h.116

⁴² H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, h.135

⁴³ Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jawa Timur, Setara Press, 2017, h. vi

Hukum tentang perdagangan orang diatur dalam Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka (7) yang menyebutkan bahwa: Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian perekrutan dan pengiriman terdapat dalam Pasal 1 angka (9) dan angka (10) yang menyebutkan:⁴⁵

“Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan, seseorang dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun perbuatan pengangkutan,

⁴⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h.25

⁴⁵ *Ibid*, h. 26-27

penampungan, dan pemindahan diartikan menurut kebahasaan atau berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia. Adapun rumusan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Adapun ancaman kekerasan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih terinci. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.”

Pemalsuan dalam tindak pidana perdagangan orang berkaitan dengan setiap yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (Pasal 19). Dalam penjelasan Pasal 19 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dokumen negara dalam ketentuan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada paspor, KTP, ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat nikah dan yang dimaksud dokumen lain dalam ketentuan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan TKI, asuransi, dan dokumen terkait. Penyalahgunaan kekuasaan dimaksud adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankan secara tidak sesuai ketentuan peraturan. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 8 ayat (1). Pengertian pemanfaatan posisi kerentanan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun pengertian penjeratan utang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (15) bahwa penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang. Dari segi pelaku bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban, hal ini sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*

2. Pengertian Jual Beli Organ Tubuh

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan kejahatan yang termasuk kedalam “*Trafficking in Person*”. Kemajuan ilmu kedokteran semakin berkembang, terdapat penemuan-penemuan terkait teknologi pengobatan, perkembangan metode dan kualitas kesehatan manusia, salah satu bukti perkembangan ilmu kedokteran adalah transplantasi atau cangkok jantung pertama di dunia dilakukan dokter *Christiaan Barnard* (1922-2001) di Rumah Sakit *Groote Schuur* di *Cape Town*, Afrika Selatan atas pasien *Louis Washkansky* (1913-1967) tanggal 3 Desember 1967. *Washkansky* meninggal dunia 18 hari kemudian, bukan karena persoalan jantung baru yang diterimanya melainkan disebabkan serangan pneumonia (radang paru-paru).

Perkembangan transplantasi organ tubuh manusia semakin berkembang, tidak hanya organ jantung manusia, namun berkembang ke cangkok ginjal, hati, dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot ligamen maupun syaraf. Untuk kepentingan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, umumnya diperoleh dari oleh penerima dari keluarga dekat. Sebagai seorang calon donor organ, kedekatan sifat dasar kondisi kesehatan fisik dan kelayakan secara kesehatan menjadi pertimbangan mengapa donor organ umumnya dilakukan antar keluarga yang memiliki pertalian kekerabatan dengan harapan memiliki kesamaan golongan darah dan kesamaan dalam sifat dan karakter antibodi/kekebalan tubuh serta terkait masalah etika dan kemanusiaan.

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan “*Crimes against Humanity*” maka PBB kemudian

merumuskan praktek Perdagangan Organ Tubuh Manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan Illegal sebagai bagian dari Kejahatan Transnasional.

Berdasarkan rumusan yang diberikan oleh *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan *Protocols Thereto*, dijelaskan bahwa pencurian dalam praktek perdagangan organ tubuh manusia sebagai bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas, sehingga dalam upaya pemidanaan terhadap kegiatan perdagangan illegal organ tubuh manusia perlu dilakukan terobosan-terobosan hukum dan yurisdiksi terhadap segenap upaya percobaan tindakan perdagangan organ tubuh manusia.

Transplantsi organ dan jaringan tubuh manusia kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan yang menjadi perdebatan, apakah praktek jual beli organ manusia perlu dilegalkan guna mencegah perkembangan jual beli organ manusia di pasar gelap ataukah dengan tegas melarang jual beli selain atas dasar kemanusiaan dan cara cara legal dilakukan, beberapa penelitian, menemukan bahwa demi mengejar *supply* organ tubuh dan jaringan tubuh manusia yang cukup untuk kepentingan pasar, terjadi praktek-praktek penyimpangan dan pelanggaran hukum tentang bagaimana organ dan jaringan tersebut diperoleh, siapa sumber pendonor, motivasi pendonor mau memberikan organ dan jaringan tubuhnya, bagaimana praktek pengambilan organ dan jaringan tersebut dilakukan serta terkait mengapa ditemukan banyak melibatkan organisasi kriminal antar negara dalam kegiatan pengadaan organ donor bagi manusia.

Secara gamblang digambarkan bahwa praktek transplantasi organ yang diperoleh melalui suatu perdagangan menjadi suatu kegiatan ilegal yang menjadi perdebatan dengan melihat kepada:

- a) Keberadaan hukum positif di tiap tiap negara terhadap praktek perdagangan organ tubuh manusia.
- b) Sumber donor dan motif yang mendorong seseorang menjadi donor, dari sisi pendonor dan penerima organ donor juga merupakan korban dari praktek perdagangan organ tubuh manusia.
- c) Cara mencari dan mengumpulkan organ dan jaringan tubuh manusia tersebut dilakukan, peran rumah sakit, tenaga profesi kedokteran dan laboratorium, rumah pemulasaraan jenazah dan ruang otopsi menjadi sentral perdebatan.
- d) Metode untuk menemukan, sukarela ketika pendonor masih hidup, ataukah setelah meninggal, adakah pemaksaan dan atau tipu daya dilakukan untuk mendapatkan donor organ manusia.

Elemen dasar dalam mengidentifikasi kegiatan perdagangan Manusia “*Element of Human Trafficking*” UNODC merumuskan kedalam 3 (tiga) ketentuan : *The Act* (Apa yang dilakukan ; proses rekrutment pendonor, kegiatan pengambilan organ, sarana yang digunakan dalam pengangkutan dan pengiriman organ hasil donor, serta bagaimana organ donor diterimakan kepada recipient), *The Means* (Bagaimana Proses dilakukan ; menggunakan kekerasan atau paksaan, tipu daya, sukarela, saat masih hidup atau setelah dinyatakan meninggal dunia, dengan menyalah gunakan kekuasaan jabatan, ataukah dengan mendapat sejumlah

pembayaran atau keuntungan bagi calon pendonor), dan *The Purposes* (manfaat yang diperoleh dari perdagangan organ tubuh manusia).⁴⁷

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Faktor pendorong dari daerah asal seperti tekanan ekonomi dimana tidak terpenuhi kebutuhan, lapangan kerja kurang, sedangkan faktor penarik, yaitu adanya pekerja yang sukses berhasil memenuhi kebutuhan keluarga di daerah asal, walaupun ada juga pekerja yang gagal, tetapi daerah tujuan tetap merupakan penarik bagi banyak orang. Pekerja migran mencakup dua tipe, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi.⁴⁸

a. Pekerja Migran Internal

Kebijakan pemerintah tentang penempatan tenaga kerja dalam negeri adalah kepmenkertrans RI Nomor Kep-203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri, mengatur mengenai

⁴⁷ <https://journalsrigunting.wordpress.com/2012/01/27/perdagangan-organ-tubuh-manusia-sebagai-bagian-dari-kejahatan-trafficking-in-persons/> Diakses tanggal 11 juli 2018 jam 12:04

⁴⁸ *Op Cit*, Farhana, h. 32

mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).⁴⁹

b. Pekerja Migran Internasional

Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), ada kira-kira delapan puluh satu juta buruh migran di seluruh dunia dan dari semua ini, dua puluh juta bekerja di Asia. Perempuan merupakan setengah dari jumlah seluruh migran di dunia untuk beberapa dasawarsa. Kebijakan penempatan TKI/TKW pada prinsipnya adalah penempatan jasa manusia, bukan komoditas barang. Oleh karena itu, visi dan misinya tidak hanya bertumpu pada pendekatan ekonomi pasar semata, melainkan dikombinasikan dengan pendekatan ekonomi kelembagaan, di mana hak asasi, nilai-nilai dan kebebasan memilih dijamin, sehingga penempatan TKI/TKW dengan segala hak dan martabatnya sebagai manusia tetap terpelihara. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa selain banyak kelemahan dan tantangan di dalam proses tersebut, sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan dari visi dan misi kebijakan penempatan TKI/TKW. Akibatnya banyak peluang yang memungkinkan terjadinya perdagangan manusia.⁵⁰

2. Pekerja Anak

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai titik awal perhatian pemerintah Indonesia terhadap

⁴⁹ *Ibid*, h.33

⁵⁰ *Ibid*, h.34-35

masalah anak. Tahun 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, sebagai tanggapan terhadap dikeluarkannya Konvensi Hak Anak oleh PBB pada tahun 1989. Hal ini dinilai sebagai tanda adanya perhatian terhadap masalah buruh anak. Tindak lanjut dari konvensi tersebut adalah disahkannya Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang diantara lain dalam bentuk berikut.⁵¹

- a) Anak-anak yang dilacurkan
- b) Anak-anak yang di pertambangan
- c) Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
- d) Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi
- e) Anak-anak yang bekerja di jermal
- f) Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
- g) Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak
- h) Anak-anak yang bekerja di jalan
- i) Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga
- j) Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga
- k) Anak-anak yang bekerja di perkebunan
- l) Anak-anak yang bekerja pada penebang, pengelolah, dan pengangkutan kayu
- m) Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia

3. Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak)

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, tetapi kadang naluri ini terbentur pada takdir ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Dalam KUH Perdata tidak ditemukan ketentuan yang mengatur

⁵¹ *Ibid*, h.37-39

pengangkatan anak, yang ada hanyalah ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan anak di luar kawin. Kemudian keluar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1973 dan disempurnakan dengan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983. Sema tersebut mengatur tentang pengangkatan anak antar-WNI. Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh WNI yang tidak terikat perkawinan yang sah/belum menikah. Selain itu, diatur juga cara mengangkat anak bahwa: Untuk mengangkat anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan ataupun tertulis, dan diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat. Prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk melindungi hak-hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak. Ketidaktahuan prosedur ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa mengadopsi anak itu mudah, sehingga sering kali masyarakat bertindak di luar hukum, maka dapat terjadi tindak pidana perdagangan anak.⁵²

4. Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Salah satu *modus operandi* perdagangan orang yang lain adalah pengantin pesanan (*Mail Order Bride*) yang merupakan pernikahan paksa dimana

⁵² *Ibid*, h.44-46

pernikahannya diatur oleh orang tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga. Ada dua bentuk perdagangan melalui perkawinan, yaitu *pertama*, perkawinan digunakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawa ke wilayah lain yang sangat asing, namun sesampai di wilayah tujuan perempuan tersebut dimasukkan dalam prostitusi. *Kedua*, adalah perkawinan untuk memasukkan perempuan kedalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik yang sangat eksploitatif bentuknya. Fenomena pengantin pesanan ini banyak terjadi dalam masyarakat keturunan Cina di Kalimantan Barat dengan para suami berasal dari Taiwan walaupun dari Jawa Timur diberitakan telah terjadi beberapa kasus serupa.⁵³

5. Implantasi Organ

Jakarta, Indonesia sudah dinyatakan sebagai kawasan potensial untuk perdagangan anak dan perempuan. Sepanjang 2003-2004 ditemukan sedikitnya 80 kasus perdagangan anak berkedok adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui diadopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang diadopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara diantaranya ke Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Perancis.⁵⁴

4. Sanksi Pidana Perdagangan Orang

⁵³*Ibid*, h.47-48

⁵⁴*Ibid*, h.49

Pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat berupa penjatuhan sanksi pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, hingga sanksi pidana penjara paling berat yaitu seumur hidup. Adapun ketentuan yang mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu tertulis didalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, dan Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1), berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Pasal 2 ayat (2), berbunyi:

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pasal 3, berbunyi:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”⁵⁵

Pasal 4, berbunyi:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling

⁵⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, h.59

sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Pasal 5, berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Pasal 6, berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Pasal 7 ayat (1), berbunyi:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan;”

Pasal 7 ayat (2), berbunyi:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pasal 9, berbunyi:

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”

Pasal 10, berbunyi:

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”

Pasal 11, berbunyi:

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”

Pasal 17, berbunyi:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”

Ketentuan lainnya yang mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang terangkum didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, Suplemen Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*Protokol to Preverent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*).⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, h.57-64

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berupa Jual Beli Organ Tubuh (Ginjal) Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.1015/PID.B/PN. JKT.PST/2016).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi

acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan *ratio decidendi*, yaitu melihat alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans pada pokok perkara. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendinya* adalah penafsiran atau penghalusan hukum melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.⁵⁷

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari dua jenis sumber bahan hukum, yaitu primer dan data sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2014, h.158

2. Bahan hukum sekunder biasanya berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan (No.1015/PID.B/PN. JKT.PST/2016).

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Nomor: 1015/PID.B/PN.JKT.PST/2016). Tentang pemidanaan pelaku tindak pidana perdagangan orang berupa jual beli organ tubuh (ginjal) yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

